

**ANALISIS PENGARUH TOTAL ASET, DANA PIHAK
KETIGA DAN *NON PERFORMING FINANCING*
(NPF) TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN
BAGI HASIL
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Devisa)**

SKRIPSI




Oleh

**AGUNG FAIZAL
NPM C1B008002**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU
2014**

**Skripsi oleh Agung Faizal ini
Telah diperiksa oleh Pembimbing dan disetujui untuk diuji pada Ujian
Skripsi/Comprehensive**

Bengkulu, 06 Maret 2014



Pembimbing

Agung Faizal

**Sri Adji Prabawa, S.E., M.E.
NIP. 19590616 198703 1 006**

**Mengetahui:
Ketua Jurusan Manajemen**

Willy Abdillah

**Dr. Willy Abdillah, S.E., M.Sc
NIP. 19790729 200501 1 002**

Skripsi oleh Agung Faizal ini

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan dipertahankan di depan Tim penguji pada

Jumat, 7 Maret 2014

Bengkulu, 13 Maret 2014

Pembimbing


Penguji Utama



Sri Adji Prabawa, S.E., M.E.
NIP. 19590616 198703 1 006


Paulus S. Kanarua, S.E., M.Si.
NIP. 19580510 198903 1 002

Anggota I

Anggota II


Dr. Drs. Darmansyah, M.M.
NIP. 19520303 198609 1 001


Drs. Sri Warsono, M.Si.
NIP. 19520312 198603 1 001

Mengetahui:

Dean Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Fahrudin Js Pareke, S.E., M.Si.
NIP. 19710914 199903 1 004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Agung Faizal

NPM: C1B008002

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila saya melakukan pengajuan dari skripsi orang lain yang saya akui sebagai hasil karya saya sendiri, baik sengaja maupun tidak dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Dan saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Bengkulu, 11 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,



Agung Faizal

Agung Faizal
C1B008002

**THE ANALYSIS INFLUENCE OF ASSET, FUND OF SIDE THE
THIRD AND NON PERFORMING FINANCING TO
VOLUME OF PROFIT AND LOSS
SHARING FINANCING**
(Case Study On Foreign Exchange Islamic Bank)

By:

**Agung Faizal ¹⁾
Sri Adji Prabawa ²⁾**

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine whether the asset, fund of side the third and non performing financing either separately or together affect the volume of profit and loss sharing financing. The object of this research is Foreign Exchange Islamic Bank, which consists of PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, and PT. Bank Syariah Mandiri. The data were analysis by multiple linear regression analysis with Eviews 7 is used as an analysis tool.

In this research found multicollinearity, so the correction is done by reducing the asset variable. The result of the research show that Fund Of Side The Thirth affect the Volume Of Profit And Loss Sharing Financing significantly. For Non Performing Financing was found not to significantly affect the Volume Of Profit And Loss Sharing Financing. But as together, both of variables affect the Volume Of Profit And Loss Sharing Financing.

Keywords: Asset, Fund of Side The Thirth, Non Performing Financing, Profit And Loss Sharing Financing, Multicollinearity

Note: 1) Student
 2) Supervisor

**ANALISIS PENGARUH TOTAL ASET, DANA PIHAK KETIGA DAN
NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP
VOLUME PEMBIAYAAN BAGI HASIL
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Devisa)**

Oleh:

Agung Faizal ¹⁾
Sri Adji Prabawa ²⁾

RINGKASAN

Pembiayaan dengan skema bagi hasil adalah produk yang memiliki nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional. Skema bagi hasil merupakan skema yang ditawarkan oleh pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dengan sistem bagi hasil (*loss/profit sharing*) ini diharapkan adanya keadilan dalam pengelolaan dan pembagian hasil usaha atas usaha yang dijalankan berdasarkan proporsi modal dan keterampilan yang diberikan. Sistem atau prinsip bagi hasil dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil, hal ini mampu memperluas lapangan kerja dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Dalam usaha mendapatkan *profit*, kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Meskipun bank syariah dalam melakukan kegiatan penyaluran dana terdiri dari prinsip jual beli, bagi hasil dan *ujroh*, namun seharusnya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah sebaiknya harus lebih didominasi oleh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Kondisi ini amat memprihatinkan karena mengingat dasar yang dibangun oleh bank syariah yang mengedepankan bagi hasil adalah ironis bank syariah yang mempunyai tujuan untuk membangun sektor riil tidak berpihak pada sektor tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Total Aset, Dana Pihak Ketiga Dan *Non Performing Financing* (NPF) mempengaruhi Volume Pembiayaan Bagi Hasil baik secara terpisah maupun secara bersama-sama.

Sampel pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Devisa yang terdiri dari PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, and PT. Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan tahun 2010–2013 yang diperoleh dari (www.bi.go.id). Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang diolah dengan alat bantu analisis Eviews 7.

Hasil uji Asumsi Klasik menunjukkan adanya Multikolinearitas, sehingga dilakukan prosedur koreksi yakni dengan menambah data sampel menjadi data laporan keuangan triwulanan 2006-2010 dan mereduksi variabel Total Aset.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil dan memiliki arah yang positif, yang berarti semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun maka akan meningkatkan volume pembiayaan bagi hasil. Variabel lainnya yakni *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Penyebabnya adalah data sedikitnya data penelitian yang ada. Tidak berpengaruhnya secara signifikan variabel NPF terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah Devisa bukan berarti tidak adanya sama sekali pengaruh NPF terhadap kebijakan volume pembiayaan bagi hasil bank. Pengaruhnya ada namun tidak terlalu berarti. Hal ini disebabkan karena perkembangan NPF Bank Umum Syariah Devisa mengalami penurunan, dalam arti lain pembiayaan macet yang ada di Bank Umum Syariah Devisa sedikit, sehingga tidak mempengaruhi kebijakan penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah Devisa.

Kata kunci: Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Volume Pembiayaan Bagi Hasil, Multikolinearitas

Catatan: 1) Mahasiswa
2) Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Bengkulu.

Judul skripsi ini adalah “**Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Devisa)**”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dalam berbagai bentuk sehingga proses yang penulis jalani berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sri Adji Prabawa, S.E., M.E. selaku Pembimbing Skripsi, dan juga sebagai Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Willy Abdillah, S.E., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Bengkulu.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
4. Bapak Paulus Suluk Kananlua, S.E., M.Si. selaku Penguji Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Darmansyah, S.E., M.M. Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Sriwarsono, M.Si. selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak, Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan memberikan bantuan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Keluargaku yang senantiasa memberi dukungan do'a dan moril dengan segenap kasih dan sayangnya.
9. Teman-teman seperjuangan manajemen angkatan 2008, Manajemen Keuangan angkatan 2008 dan Pihak-pihak yang telah memberi andil terhadap penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, 2 Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman:
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Bank Syariah	9
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	9
2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah.....	11
2.1.3 Prinsip Operasional Bank Syariah.....	13
2.1.4 Kelembagaan Bank Syariah.....	14
2.1.5 Bank Umum Syariah	17
2.1.6 Produk-produk Bank Syariah	25
2.2 Pembiayaan	38

2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	38
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan.....	39
2.2.3 Unsur-unsur dalam Pembiayaan.....	42
2.2.4 Jenis-jenis Pembiayaan.....	43
2.3 Pembiayaan Bagi Hasil	48
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil.....	48
2.3.2 <i>Musyarakah</i>	49
2.3.3 <i>Mudharabah</i>	52
2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil.....	55
2.4 Total Aset	56
2.4.1 Tinjauan Umum	56
2.4.2 Pengaruh Total Aset terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.....	59
2.5 Dana Pihak Ketiga.....	59
2.5.1 Tinjauan Umum.....	59
2.5.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.....	64
2.6 <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	65
2.6.1 Tinjauan Umum	65
2.6.2 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	66
2.7 Penelitian Terdahulu	67
2.8 Hipotesis.....	69
2.9 Kerangka Analisis	69

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	71
3.2 Definisi Operasional.....	72
3.3 Metode Pengumpulan Data	73
3.4 Metode Pengambilan Sampel.....	73

3.5 Metode Analisis.....	74
3.5.1 Pengujian Hipotesis	75
3.5.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	77
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Bank Umum Syariah Devisa	83
4.2 Hasil Penelitian	86
4.3 Hasil Uji Hipotesis	87
4.4 Pembahasan	89
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	92
 DAFTAR PUSTAKA	 94
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

	Halaman:
Tabel 1.1 Pembiayaan Perbankan Syariah	5
Tabel 2.1 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	18
Tabel 2.2 Nama-nama Bank Umum Syariah	19
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	68
Tabel 3.1 Hasil Uji Multikolinearitas.....	78
Tabel 3.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	79
Tabel 3.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	80
Tabel 3.4 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	80
Tabel 3.5 Hasil Uji Autokorelasi	82
Tabel 4.1 Hasil Regresi	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman:
Gambar 2.1 Kerangka Analisis	70

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman:

Lampiran 1	Data Volume Pembiayaan Bagi Hasil, Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) PT. Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Mega Syariah Triwulanan 2006-2013	100
Lampiran 2	Data Volume Pembiayaan Bagi Hasil, Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) PT. Bank Muamalat Indonesia Triwulanan 2006-2013.....	101
Lampiran 3	Data Volume Pembiayaan Bagi Hasil, Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) PT. Bank Syariah Mandiri Triwulanan 2006-2013.....	102
Lampiran 4	Data Volume Pembiayaan Bagi Hasil, Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) PT. Bank Mega Syariah Triwulanan 2006-2013.....	103
Lampiran 5	Laporan Keuangan Neraca dan Perhitungan Rasio Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Juni 2013.....	104
Lampiran 6	Laporan Keuangan Neraca dan Perhitungan Rasio Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Juni 2013.....	107
Lampiran 7	Laporan Keuangan Neraca dan Perhitungan Rasio Keuangan PT. Bank Mega Syariah Juni 2013	110
Lampiran 8	Hasil Uji Multikolinearitas dengan variabel Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dengan data triwulanan 2010-2013	113
Lampiran 9	Hasil Uji Multikolinearitas dengan variabel Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i>	

(NPF) dengan data triwulanan 2006-2013	114
Lampiran 10 Hasil Uji Multikolinearitas dengan variabel Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dengan data triwulanan 2006-2013	115
Lampiran 11 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan menggunakan White Test	116
Lampiran 12 Hasil Uji Autokorelasi dengan menggunakan Breusch-Godfrey Test	117
Lampiran 13 Hasil Regresi	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan perekonomian. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perbankan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 Pasal 4, yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Peranan bank juga sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan (Levine dalam Widjojo, 2010).

Salah satu peranan bank dalam menunjang perekonomian adalah dengan menyalurkan kredit ke masyarakat. Pemberian kredit ini akan membantu usaha para nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Bagi pemerintah sendiri dengan menyebarnya pemberian kredit akan

menambah penerimaan pajak dari keuntungan dari para nasabah dan bank dan adanya kesempatan kerja jika kredit digunakan sebagai pembangunan usaha baru atau perluasan usaha sehingga dapat menyedot tenaga kerja baru. Meningkatnya jumlah barang dan jasa jelaslah bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar di masyarakat. Akan menambah devisa negara terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit, yang jelas akan menghemat devisa negara (<http://h3r1y4d1.wordpress.com/2012/04/05/peranan-perbankan-dan-perekonomian-indonesia/>, 2012).

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyaluran kredit merupakan prioritas ketiga dalam alokasi dana bank setelah mencukupi dana cadangan primer dan cadangan sekunder. Terdapat berbagai macam jenis penyaluran kredit yang digunakan oleh bank. Salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank yaitu berdasarkan tujuan penggunaannya yang terdiri dari kredit konsumtif dan kredit produktif (Rismayanti, 2009).

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan nasional Indonesia menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional menggunakan bunga (*interest*) sebagai landasan operasionalnya, sistem perbankan

syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan dasar bagi operasionalnya secara keseluruhan. Bagi bank yang berdasarkan pada prinsip syariah tidak dikenal bunga dalam memberikan jasa simpanan maupun pinjaman. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan hukum Islam (Kasmir, 2004). Sehingga istilah kredit dalam perbankan konvensional lebih dikenal dengan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah (Lubis, 2011).

Dalam produk penyaluran dana (*financing*) pada bank syariah terdiri dari prinsip jual beli meliputi *murabahah* (jual-beli), *salam* (mendahulukan) dan *istishna* (pemesanan). Prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan *mudharabah* (menjalankan) dan pembiayaan *musyarakah* (kemitraan). Prinsip *ujroh* meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik* (Rachmawati, 2011). Antonio (2001: 160) menyatakan bahwa menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, “*pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif*”. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* (menjalankan) dan *musyarakah* (kemitraan) termasuk ke dalam jenis pembiayaan produktif, karena merupakan jenis pembiayaan yang dipergunakan untuk kerjasama usaha yang menghasilkan atau produktif. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip jual beli termasuk ke dalam jenis pembiayaan konsumtif, karena kebanyakan pembiayaan tersebut digunakan untuk pembelian barang-barang konsumsi.

Pembiayaan dengan skema bagi hasil adalah produk yang memiliki nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional. Skema bagi hasil merupakan skema yang ditawarkan oleh pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dengan

sistem bagi hasil (*loss/profit sharing*) ini diharapkan adanya keadilan dalam pengelolaan dan pembagian hasil usaha atas usaha yang dijalankan berdasarkan proporsi modal dan keterampilan yang diberikan. Sistem atau prinsip bagi hasil dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil, hal ini mampu memperluas lapangan kerja dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Seperti kita ketahui bahwa salah satu keunggulan sistem Islam adalah perhatian serius pada sektor riil. Karena sektor riil mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam perekonomian nasional (Sulastri, 2011).

Namun dalam usaha mendapatkan *profit*, kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Meskipun bank syariah dalam melakukan kegiatan penyaluran dana terdiri dari prinsip jual beli, bagi hasil dan *ujroh*, namun seharusnya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah sebaiknya harus lebih didominasi oleh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Dan hal itulah yang menyebabkan penyaluran dana dengan prinsip jual beli atau non bagi hasil terutama *murabahah* lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Rachmawati, 2011).

Saat ini usaha bank syariah telah jauh dari hakikat dasarnya, bank tidak siap menanggung kerugian, sehingga produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah, tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Kondisi ini amat memprihatinkan karena mengingat dasar yang dibangun

oleh bank syariah yang mengedepankan bagi hasil sebagai jargonnya dalam pemasaran. Adalah ironis bank syariah yang mempunyai tujuan untuk membangun sektor riil tidak berpihak pada sektor tersebut (Sulastri, 2011).

Tabel 1.1 Pembiayaan Perbankan Syariah

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (Jan-Jul)
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Kemitraan)	4,406	7,411	10,412	14,624	18,960	22,638	32,132
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Menjalankan)	5,578	6,205	6,597	8,631	10,229	10,915	12,326
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Jual-beli)	16,553	22,486	26,321	37,508	56,365	70,413	97,961
Piutang <i>Salam</i> (Mendahulukan)	-	-	-	-	-	-	-
Piutang <i>Istishna'</i> (Pemesanan)	351	369	423	347	326	334	455
Lainnya	1,056	1,724	3,134	7,071	16,776	16,809	20,152
Total	27,944	38,195	46,886	68,181	102,655	121,111	163,029

Sumber : Bank Indonesia 2013

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan aspek yang sangat penting bagi usaha bank syariah. Pertumbuhan setiap bank syariah akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga, baik berskala kecil maupun besar (Shiedieq, 2011).

Ada beberapa variabel yang mempunyai hubungan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah salah satunya yang paling dominan adalah simpanan dana. Menurut Rose Kalari (dalam Adnan, 2005: 6),

“Sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka”. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito disebut dana pihak ketiga (DPK).

Setiap bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga mediasi keuangan seperti bank ini tentunya memiliki resiko tersendiri atas terjadinya kemacetan dalam proses pengembalian dana kepada bank. Jika pada bank konvensional dikenal istilah kredit macet dengan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai rasio yang menggambarkan seberapa besar kredit macet tersebut, maka pada bank syariah dikenal istilah pembiayaan bermasalah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai rasio yang menggambarkan seberapa besar terjadinya pembiayaan bermasalah (Pravitasari, 2011).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Devisa)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah total aset berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

3. Apakah *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.
4. Apakah total aset, dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF) secara bersama berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah total aset berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.
2. Untuk mengetahui apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil
3. Untuk mengetahui apakah *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil
4. Untuk mengetahui apakah total aset, dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF) secara bersama berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu manajemen keuangan khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah dalam hal pembiayaan bagi hasil. Sehingga akan

didapat gambaran yang jelas dengan adanya studi aplikasi antara teori yang ada dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi bank syariah, khususnya bagian keuangan selaku pengambil kebijakan yang berhubungan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Veithzal dan Rivai (2008), *Islamic Banking* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk penyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Sedangkan menurut Arthesa dan Handiman (2006: 77) menyatakan bahwa “Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bagi hasil dan jual beli”.

Selain itu, Sudarsono (2008: 27) menyatakan bahwa, “Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”.

Pendapat lain diungkapkan oleh Triandaru dan Budisantoso (2006:153), “Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan

dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil”. Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, begitu pula dengan bank syariah. Ascarya (2007: 30) menyebutkan, “Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil (investasi, jual beli, dan kegiatan lainnya) berdasarkan prinsip syariah”.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah atau bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa dan bukan dengan pranata bunga. Bank syariah merupakan organisasi *profit oriented business* dan tidak

hanya diperuntukkan bagi umat Islam tetapi untuk semua masyarakat secara luas.

2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah menurut Sudarsono (2004: 9) yaitu sebagai berikut :

1. Manajer Investasi

Bank syariah dapat mengelola dana masyarakat. Dengan kata lain, bank syariah berfungsi pengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan *akad mudharabah* atau sebagai agen investasi.

2. Investor

Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Bagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik jasa.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Maksudnya, bank syariah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan seperti transfer, kliring, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Pelaksanaan Kegiatan sosial

Sebagai ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola

(menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat, infak dan shadaqah, serta pinjaman kebajikan (*qardul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Wangsawidjaja (2012: 34), fungsi bank syariah dan bank konvensional adalah sama yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediaty institution*) yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat serta bertindak sebagai *financier*. Sedangkan tujuan perbankan konvensional dan perbankan syariah pada dasarnya adalah juga sama, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam sistem perbankan konvensional, bank selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk* dan *return*. Tidak demikian halnya dengan sistem perbankan syariah. Pada perbankan syariah, bank menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (*custodian*) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan resiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Skema produk perbankan syariah secara alami merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing* (*mudharabah*) dan *partnership* (*musyarakah*), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa-menyewa (*ijarah*).

Berdasarkan sifat tersebut, kegiatan lembaga keuangan dan bank syariah dapat dikategorikan sebagai *investment banking* dan *merchant/commercial banking*. Artinya bank syariah dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas investasi (sektor riil) maupun di sektor moneter. Sektor riil dapat dilakukan dengan aktivitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun dengan margin keuntungan untuk produk jual beli, sedangkan untuk sektor moneter, bank syariah melakukan aktivitas tabungan atau deposito dengan mekanisme bagi hasil (Machmud dan Rukmana, 2009: 7).

2.1.3 Prinsip Operasional Bank Syariah

Secara umum, setiap bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, kelima prinsip tersebut menurut Machmud dan Rukmana (2009: 27) yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Simpanan Giro, yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadiah*, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.
2. Prinsip Bagi Hasil, yaitu meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudarib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan

sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.

3. Prinsip Jual-Beli dan *Mark-Up*, yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan secara *lump-sum* dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
4. Prinsip Sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*operating lease/ijarah*) dan sewa beli (*financial lease/ba'i al ta'jir*).
5. Prinsip Jasa (*fee*), meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank, seperti kliring, inkaso, transfer dan sebagainya.

2.1.4 Kelembagaan Bank Syariah

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan mengeluarkan beberapa ketentuan berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Bank konvensional yang membuka usaha syariah (Cabang Syariah).

- a. Bank Umum Syariah, peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- b. Bank Perkreditan Rakyat Syariah, peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

c. Bank Konvensional yang membuka usaha syariah (Cabang Syariah), peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Rivai (2008) mengemukakan bahwa “Kelembagaan bank syariah di Indonesia dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)”. BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti Bank Umum Konvensional, sedangkan BPRS memiliki kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum sendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.

1. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.

2. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai Bank Devisa atau Bank Non Devisa. Sebagai unit kerja khusus, UUS mempunyai tugas :

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah.
- b. Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah.
- c. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah.
- d. Melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2, Perbankan Syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008

Pasal 1 ayat 8, menyatakan bahwa “Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut Pasal 1 ayat 9, menyatakan bahwa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Lalu lintas pembayaran yang dimaksud adalah segala kegiatan timbal balik yang bersangkutan dengan penyerahan dan penerimaan sejumlah alat pembayaran, contohnya yaitu Giro (kliring), Valas, Inkaso, *Letter of Credit* dan *Travellers Cheque*.

Selain itu dalam pasal 1 ayat 10 disebutkan jenis Perbankan Syariah yaitu Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Jadi, jenis Perbankan Syariah ada tiga, yaitu Bank Umum Syariah, Bank Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.1.5 Bank Umum Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 8, Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. Lalu lintas pembayaran yang dimaksud adalah segala kegiatan timbal balik yang bersangkutan dengan penyerahan dan penerimaan sejumlah alat pembayaran, contohnya yaitu Giro (kliring), Valas, Inkaso, *Letter of Credit* dan *Travellers Cheque*. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI 6/24/PBI/2004) dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu trilyun rupiah (Pasal 4 PBI 7/35/PBI/2005). Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.

Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sampai dengan September 2013 tidak mengalami perubahan sejak tiga tahun terakhir, yakni masih berjumlah 11 Bank Umum Syariah. Namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Dengan demikian meskipun jumlah BUS cenderung tetap, namun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya jaringan kantor Bank Umum Syariah. Dari September 2012, jaringan kantor bertambah 287 kantor (17,39%) dari 1650 menjadi 1937 kantor (Statistik Perbankan Syariah, September 2013).

Tabel 2.1 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (Sept)
Bank Umum Syariah							
- Jumlah Bank	3	5	6	11	11	11	11
- Jumlah Kantor	401	581	711	1215	1401	1750	1937

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, September 2013

Tabel 2.2 Nama-nama Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah	Jenis
1.	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	BUS Devisa
2.	PT Bank Syariah Mandiri	BUS Devisa
3.	PT Bank Syariah Mega Indonesia	BUS Devisa
4.	PT Bank Syariah BNI	BUS Devisa
5.	PT Bank Syariah BRI	BUS Non Devisa
6.	PT Bank Syariah Bukopin	BUS Non Devisa
7.	PT Bank Panin Syariah	BUS Non Devisa
8.	PT Bank Victoria Syariah	BUS Non Devisa
9.	PT BCA Syariah	BUS Non Devisa
10.	PT Bank Jabar dan Banten	BUS Non Devisa
11.	PT Maybank Indonesia Syariah	BUS Non Devisa

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, September 2013

Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah berdasarkan pasal 19 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 dalam Wangsawidjaja (2012 : 49), adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan “akad *wadi'ah*” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama (*malik, sahib al-mal,* atau *ansabah*) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudarib,* atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud “akad *mudharabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, sahib al-mal,* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudarib, nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Yang dimaksud “akad *musyarakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud “akad *murabahah*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang dimaksud “akad *salam*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang dimaksud “akad *istishna'*” adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustasni'*) dan penjual atau pembuat (*sani'*)
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud “akad *qardh*” adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud “akad *ijarah*” akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan

barang itu sendiri. Yang dimaksud dengan “akad *ijarah muntahiya bitamlik*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud “akad *hiwalah*” adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak yang wajib menanggung atau membayar.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*. Yang dimaksud “transaksi nyata” adalah transaksi yang dilandasi aset yang berwujud. Yang dimaksud “akad *kafalah*” adalah akad pemberian jaminan yang dieberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.

- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*. Yang dimaksud “akad *wakalah*” adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atau nama pemberi kuasa.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud “kegiatan lain” adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah dapat pula melakukan :

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- f. Menyenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal, dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

2.1.6 Produk-produk Bank Syariah

Berdasarkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2008, produk-produk bank syariah meliputi :

1. Penghimpunan Dana

a. Giro Syariah

1. Definisi

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

2. Akad

a) *Wadiah*

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

b) *Mudharabah*

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Tabungan Syariah

1. Definisi

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Akad

a) *Wadiah*

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

b) *Mudharabah*

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

c. Deposito Syariah

1. Definisi

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

2. Akad

Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Mudharabah*

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad

a) *Mudharabah*

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

c) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

b. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Musyarakah*

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *jarah* untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad

Musyarakah

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

c. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Murabahah*

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad

Murabahah

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

d. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Salam*

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad

Salam

Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

e. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Istishna'*

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad

Istishna'

Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

f. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah*

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk jarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad

a) *Ijarah*

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

g. Pembiayaan Atas Akad *Qardh*

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad

Qardh

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

h. Pembiayaan Multijasa

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad

a) *Ijarah*

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

b) Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhulashil*).

3. Pelayanan Jasa

a. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah

1. Definisi

L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing bank*) atas permintaan importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCP*).

2. Akad

a) *Wakalah bil Ujroh*

Wakalah bil Ujroh merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalah bil Ujroh* adalah akad *wakalah* dengan memberikan imbalan/*fee/ujroh* kepada *wakil*. Akad *Wakalah bil Ujroh* dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan *Qardh* atau *Mudharabah* atau *Hawalah*.

b) Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

b. Bank Garansi Syariah

1. Definisi

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

2. Akad

Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

c. Penukaran Valuta Asing (*Sharf*)

1. Definisi

Penukaran Valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.

2. Akad

Sharf

Transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Antonio, 2001). Menurut Muhammad (2005), pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedang dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut Veithzal dan Rivai (2008: 4) mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi multijasa dengan berlandaskan prinsip syariah kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagai tugas utama bank.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Muhammad Mujahidin (<http://wordpress.com>: 2010), keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi agar terbebas dari pinjaman rentenir.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (<http://wordpress.com>, 2010).

Menurut Muhammad (2005: 17), secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat digulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut

akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk (Muhammad, 2005: 18):

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

2.2.3 Unsur - unsur dalam Pembiayaan

Menurut Veithzal Rivai (2008: 4-5) mengemukakan bahwa unsur-unsur yang ada dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan atau saling tolong menolong.
2. Adanya unsur kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan berupa kesepakatan antara pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrument*)
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*

5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang sedangkan produsen memerlukan pembiayaan karena ada jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun pihak *mudharib*. Resiko di pihak *shahibul mal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

2.2.4 Jenis – jenis Pembiayaan

Beberapa jenis pembiayaan menurut (Veithzal dan Rivai: 2008) adalah sebagai berikut :

1. Jenis pembiayaan dilihat menurut lembaga yang menerima pembiayaan
 - a. Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah / daerah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan / badan usaha yang dimiliki pemerintah.

- b. Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki swasta.
- c. Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan kepada perusahaan, tetapi kepada perorangan.

2. Jenis pembiayaan menurut sektor ekonomi

Pembiayaan menurut sektor ekonomi atas dasar kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahannya secara kualitatif yang dititikberatkan pada sektor ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan pembiayaan bank yang melakukannya. Beberapa sektor ekonomi yang dimaksud yaitu :

- a. Sektor pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian
- b. Sektor pertambangan
- c. Sektor perindustrian
- d. Sektor listrik, gas, dan air
- e. Sektor konstruksi
- f. Sektor perdagangan, restoran, dan hotel
- g. Sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi
- h. Sektor jasa-jasa dunia usaha
- i. Sektor jasa-jasa sosial / masyarakat
- j. Sektor lain-lain, yaitu yang tidak termasuk dalam sektor-sektor ekonomi di atas, misalnya sektor ekonomi dari pembiayaan konsumsi.

3. Jenis pembiayaan yang disalurkan menurut bentuk berdasarkan bentuk dana yang disediakan bank untuk pembiayaan, terbagi menjadi :

- a. *Cash loan*, adalah pinjaman uang tunai yang diberikan kepada customer, sehingga dalam pemberian fasilitas *cash loan* ini bank telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam akad pembiayaan.
 - b. *Non cash loan*, adalah fasilitas yang diberikan kepada customer berupa pernyataan kesanggupan bank untuk menjamin pembayaran kewajiban customer kepada pihak lain, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan.
4. Jenis pembiayaan menurut sumber dana
- a. Pembiayaan dengan dana sendiri
 - b. Pembiayaan dengan dana bersama-sama (sindikasi, konsorsium, *joint financing*)
 - c. Pembiayaan dengan dana dari luar negeri (*offshore, two step loan, project aid*)
5. Jenis pembiayaan menurut wewenang pemutusan
- Dilihat dari sudut wewenang pemutusannya, maka pembiayaan dibedakan atas wewenang kantor wilayah, wewenang cabang, dan wewenang kantor pusat.
6. Jenis pembiayaan menurut sifat fasilitas
- a. *Committed facility*, adalah suatu fasilitas pembiayaan yang secara yuridis berkewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kecuali terjadi suatu peristiwa yang memberi hak untuk

menarik kembali / menanggukkan fasilitas tersebut sesuai surat atau dokumen lainnya.

- b. *Uncommitted facility*, adalah suatu fasilitas pembiayaan yang secara yuridis bank tidak memiliki kewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

7. Jenis pembiayaan menurut akad

Pembiayaan menurut akadnya dibagi menjadi pinjaman dengan akad pembiayaan dan pinjaman tanpa akad pembiayaan.

- a. Pinjaman dengan akad pembiayaan adalah pembiayaan yang disertai suatu akad pembiayaan tertulis antara lembaga pembiayaan dan nasabah, dengan menentukan akad yang mengatur besarnya *plafond* pembiayaan, suku/nisbah, jangka waktu, jaminan, cara pelunasan dan sebagainya.
- b. Pembiayaan tanpa akad pembiayaan adalah pembiayaan dengan disertai suatu akad tertulis yang diperinci atas *overdraft* karena penarikan.

Menurut Laksmana (2009: 22) pembiayaan pada bank syariah terbagi atas beberapa jenis, diantaranya adalah :

1. Pembiayaan dilihat dari Tujuannya

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.

- c. Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
2. Pembiayaan dilihat dari Jangka waktunya
- a. Pembiayaan jangka (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
 - c. Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
3. Pembiayaan dilihat dari Penggunaannya
- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha,.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin peralatan, dan pembangunan pabrik.
 - c. Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

Juga Laksmana (2009: 23) menyebutkan pembiayaan pada bank syariah berdasarkan bentuk akadnya terbagi atas beberapa jenis. Secara umum ada 3 (tiga) jenis dasar transaksi pembiayaan pada bank syariah yaitu :

1. Pembiayaan Jual Beli : *Murabahah, salam, Istisna*
2. Pembiayaan Sewa-Menyewa : *Ijarah, dan Ijarah Muntahiya Bitamlik*
3. Pembiayaan Bagi Hasil : *Musyarakah dan Mudharabah*

2.3 Pembiayaan Bagi Hasil

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKSIS), menurut Maryanah (2008: 4) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil adalah suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari usaha nasabah. Menurut Saeed (2004: 90) menyatakan bahwa “Pembiayaan bagi hasil adalah sumber pembiayaan yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi risiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian) dengan transaksi *musyarakah* dan *mudharabah*”. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan dengan transaksi bagi hasil adalah dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil adalah salah satu produk penyaluran dana dari bank

syariah kepada nasabah dengan pembagian resiko keuntungan dan kerugian dari usaha nasabah dengan transaksi *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.3.2 Musyarakah (Kemitraan)

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan *musyarakah*, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dan masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Lewis (2007: 51) menyatakan bahwa *musyarakah* adalah mitra berkontribusi modal untuk proyek dan berbagi risiko dan imbalan. Keuntungan dibagi antara mitra pada rasio *preagreed*, namun kerugian dibagi dalam proporsi yang tepat dengan modal yang diinvestasikan oleh masing-masing pihak. Jadi lembaga keuangan memberikan persentase dari modal yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan pemahaman bahwa lembaga keuangan dan pelanggan proporsional akan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan formula yang disepakati sebelum transaksi tersebut terwujud.

Kasmir (2008: 193) menyatakan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan. Sedangkan menurut Laksmana (2009: 13), *musyarakah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak bersama-sama menyerahkan dana untuk modal suatu usaha yang dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Menurut Karim (2010: 327), *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama (Karim, 2010: 102).

Berikut adalah fitur dan mekanisme pembiayaan *musyarakah* yang dijelaskan oleh Wangsawidjaja (2012) :

1. Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
3. Pembiayaan atas dasar *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.

4. Pengembalian pembiayaan atas dasar *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun secara sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai jangka waktu pembiayaan atas dasar *musyarakah*.
5. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat meminta jaminan.

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan syariah menurut Antonio (2001: 93) diantaranya:

1. Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Adapun manfaat dari pembiayaan *musyarakah* menurut Antonio (2001: 93), adalah sebagai berikut :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

2.3.3 Mudharabah (Menjalankan)

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan *mudharabah*, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, sahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Adapun definisi *mudharabah* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 105 (105.1-105.2) adalah sebagai berikut: *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak

pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut Laksmana (2009: 13) *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menjadi pemodal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pelaksana usaha. Sedangkan Kasmir (2008: 222) menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.

Menurut Karim (2010: 326) pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Secara umum mekanisme pembiayaan *mudharabah* di bank syariah menurut Sudarsono (2008) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:

- a. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
 4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.
 5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

Menurut Antonio (2001: 97), aplikasi pada sisi pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan diantaranya:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayadah*, dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Adapun manfaat pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah menurut Antonio (2001: 97) yaitu:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKSIS), menurut Maryanah (2008: 14) mengemukakan bahwa “Ada tiga faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil yaitu jumlah dana pihak ketiga (DPK), profit dan *non performing financing* (NPF)”.

Menurut Algoud dan Lewis dalam Maryanah (2008: 15), selain faktor kuantitatif diatas masih ada faktor kualitatif yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, yaitu:

1. Pembiayaan bagi hasil sulit digunakan untuk membiayai modal kerja usaha, karena fleksibilitas dari fasilitas *overdraft* tidak mudah ditiru menurut ketentuan Islam.
2. Pembiayaan bagi hasil sulit diberikan untuk pendanaan usaha kecil karena tidak adanya *personal guarantee* maupun *collateral*.
3. Bank syariah belum mampu atau tidak mau membiayai proyek-proyek jangka panjang dengan pembiayaan bagi hasil, karena rumit dan makan waktu dari sisi prosedur, kurang pengalaman dan kemampuan dari sisi sumber daya insani (SDI), kurang kepercayaan dan kualitas dari sisi nasabah, serta kurangnya fleksibilitas penggunaan dana akibat modal tertanam untuk jangka waktu yang lama.
4. Masalah keagenan (*agency problem*) dan informasi asimetri (*asymmetric information*) menimbulkan masalah *adverse selection* dan *moral hazard*.

2.4 Total Aset

2.4.1 Tinjauan Umum

Menurut Muhammad (2005: 339) aktiva adalah “Sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya”. Sedangkan menurut Kasmir (2010: 313) “*Assets* merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu”.

Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca

dengan saldo normal debit. Aset atau aktiva dipahami sebagai harta total. Daftar aset atau aktiva di dalam neraca disusun menurut tingkat likuiditasnya, mulai dari yang paling likuid hingga yang tidak likuid. Aktiva pada neraca disajikan pada sisi kiri secara berurutan dari atas ke bawah. Penyusunan neraca dimulai dari yang paling likuid (lancar), yaitu mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap dan seterusnya (<http://id.wikipedia.org/wiki/Aset>).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa aset merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan atau bank yang digunakan untuk memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha yang dijalankan serta dinyatakan dalam satuan uang. Sedangkan total aktiva adalah seluruh sumber daya yang diharapkan memberikan keuntungan pada perusahaan di masa yang akan datang. Berdasarkan tingkat likuidnya, aktiva dibedakan menjadi aktiva lancar (*Current Assets*) dan aktiva tetap (*Fixed Assets*). Menurut Kasmir (2010: 261) menjelaskan bahwa dalam neraca suatu bank komponen aktiva merupakan komponen yang menggambarkan harta yang dimiliki oleh suatu bank.

Aset dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Aset lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi manfaat dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Aset lancar terdiri dari kas, investasi jangka pendek, wesel tagih, piutang, persediaan, biaya yang masih harus dibayar, penghasilan yang masih harus diterima dan akun-akun lainnya.

2. Investasi/penyertaan

Investasi merupakan suatu aset yang digunakan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Investasi dalam aset juga dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

3. Aset tetap

Aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung, investasi jangka panjang dan lainnya.

4. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang tidak berwujud yang memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya. Aset tidak berwujud dapat berbentuk seperti *goodwill*, hak paten, hak cipta, *franchise*, merk dagang.

5. Aset lain-lain

Aset lain-lain menggambarkan pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam aset lancar, aset tetap, investas/penyertaan, maupun aset tidak berwujud.

2.4.2 Pengaruh Total Aset terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Sinungan (2000) kebijakan perkreditan harus memperhatikan beberapa faktor seperti : keadaan keuangan bank saat ini, pengalaman bank, dan keadaan perekonomian. Menurut Dendawijaya (2005), dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70% - 80% dari total aktiva bank. Bila memperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva didominasi oleh besarnya kredit yang diberikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andresi (2010), menghasilkan bahwa koefisien variabel X1 (total aset) adalah sebesar 1.299107 artinya bahwa setiap kenaikan aset sebesar 1%, maka akan menaikkan jumlah pembiayaan perbankan syariah di Sumatera Utara sebesar 1.299107 juta rupiah. Variabel X1 (total aset) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang dilihat dari t-hitung (20.34464) > t-tabel (1.68) yang berarti variabel total aset berpengaruh nyata terhadap variabel Y (Pembiayaan). Jadi dapat diperdiksikan bahwa total aset memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

2.5 Dana Pihak Ketiga

2.5.1 Tinjauan Umum

Menurut Muhammad (2005: 60) menyatakan bahwa “Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan,

kelompok dan lembaga badan hukum dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*”.

Dalam Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKSIS), menurut Maryanah (2008: 7) mengemukakan bahwa “Dana pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*”.

Dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito yang selanjutnya digunakan oleh bank untuk kegiatan operasionalnya termasuk dalam hal penyaluran dana. Menurut Karim (2010: 339), untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu Giro Syariah, Tabungan syariah, dan Deposito syariah.

1. Giro Syariah

Giro adalah sejenis simpanan Nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan (Kasmir: 2002). Sedangkan menurut Karim (2004: 265), mengemukakan bahwa pengertian giro secara umum adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Sedangkan pengertian giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, menyatakan bahwa “Giro yang dibenarkan secara syariah

adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*". Penjelasan dari beberapa giro tersebut adalah sebagai berikut:

a. Giro *Wadiah*

Menurut Karim (2004: 265) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

b. Giro *Mudharabah*

Menurut Karim (2004: 268), menyatakan bahwa "giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*". Selanjutnya, Karim (2004: 268) mengemukakan bahwa bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

2. Tabungan Syariah

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1, ayat (21) tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Tabungan Syariah adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang tabungan syariah menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

a. Tabungan *wadiah*

Menurut Karim (2004: 271) menyatakan bahwa “Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya”.

Hasan Abdullah dalam Antonio (2001: 156) mengemukakan bahwa “Bank syariah menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip-prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*”. Selanjutnya Antonio (2001: 156) mengemukakan bahwa tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip-prinsip *wadiah yad adh-dhamanah* tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* ini tidak

mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.

b. Tabungan *mudharabah*

Menurut Karim (2004: 273) menyatakan bahwa “Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*”.

3. Deposito Syariah

Pengertian deposito secara umum menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa deposito yang bisa juga disebut deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian deposito syariah berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Sedangkan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dengan demikian, di dalam deposito syariah hanya memiliki satu jenis deposito, yaitu deposito *mudharabah*. Adapun ketentuan-ketentuan yang

harus diterapkan dalam aplikasi deposito *mudharabah* ini adalah sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad *mudharabah*.

2.5.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Retnadi (2006), kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat. Sedangkan menurut Muljono (1996: 210), salah satu yang mempengaruhi besar kecilnya volume kredit atau pembiayaan adalah *Sources of Fund*. Dalam pemberian kredit tersebut bank akan sangat tergantung kemampuannya untuk menghimpun sumber dana, akses ke pasar modal dan pasar uang dengan komposisi dana yang sesuai dengan sifat kredit yang akan diberikan serta *cost of fund* yang masih memungkinkan bagi bank untuk memperoleh margin.

Menurut Rose Kalari (dalam Adnan, 2005 : 6), “Sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka”. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito disebut dana pihak ketiga (DPK). Dalam jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKSIS), menurut Maryanah (2008: 14) mengemukakan bahwa “Ada tiga faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil yaitu jumlah dana pihak ketiga (DPK), profit dan *non performing financing* (NPF)”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Liza Risky Tryvenny (2010), menyebutkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan. Artinya jika Dana Pihak Ketiga naik maka jumlah pembiayaan akan naik, *ceteris paribus*. Jadi berdasarkan pendapat di atas, dapat diprediksi bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

2.6 Non Performing Financing (NPF)

2.6.1 Tinjauan Umum

Suhardjono (2004: 252) mengemukakan bahwa: “Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit”

Non Performing Financing (NPF)/pembiayaan bermasalah adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo debiturnya/pengguna dana gagal memenuhi kewajibannya terhadap bank (Masyhud: 2006).

Dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyummun ma'dumah* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan *Non Performing Financing* (NPF) adalah resiko kerugian yang dialami bank disaat pengguna dana tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya terhadap bank seperti yang telah diperjanjikan, dengan tingkatan kurang lancar sampai dengan macet.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain (Djamil: 2012).

2.6.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Warjiyo (2004) mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar

dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya menurut Warjiyo (2004) anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh jumlah kredit macet.

Dalam jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKISIS), menurut Maryanah (2008: 14) mengemukakan bahwa “Ada tiga faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil yaitu jumlah dana pihak ketiga (DPK), profit dan *non performing financing* (NPF)”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rukiah (2010), menghasilkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap penyaluran dana Perbankan Syariah di Indonesia, dengan tingkat pengaruh yang signifikan. Jadi dapat diprediksikan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh total aset, dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil :

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Judul Skripsi dan Jurnal	Nama	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
Pengaruh dana pihak ketiga dan non performing financing terhadap volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil: studi kasus pada pt. Bank muamalat indonesia,tbk dan pt. Bank syariah mandiri,tbk	Sulastri	DPK, NPF dan Variabel dependen	Total Aset dan Objek Penelitian	Dana pihak ketiga dan non performing financing secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
Pengaruh dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank permata syariah	Hasby Syahrul Shiediq	DPK dan Variabel Dependen	Total Aset, NPF dan Objek penelitian	Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil
Analisis Pengaruh Total Aset Bank Syariah, Dana Pihak Ketiga Dan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bank-Bank Umum Syariah Di Sumatera Utara	Lindi Yuni Andresi	Total Aset dan DPK	NPF dan Objek penelitian	Total asset, dana pihak ketiga dan prinsip bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan

Sumber : Diadaptasi dari berbagai sumber baik skripsi, tesis, jurnal

2.8 Hipotesis


Dalam penelitian ini, penulis membuat beberapa dugaan sementara (hipotesis) sebagai berikut :

1. Total Aset berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil.
2. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil.
3. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan bagi hasil.
4. Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

2.9 Kerangka Analisis

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Dimana sampai sekarang volume pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah tidak lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan jual beli. Padahal pembiayaan bagi hasil merupakan ciri khas praktik perbankan syariah, yang membedakan dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Dan juga pembiayaan bagi hasil lebih memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil. Adapun kerangka analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Analisis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan apa-apa yang telah terjadi berdasarkan data dan informasi yang berlaku. Data dikumpulkan, diolah, dilampirkan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis keterkaitannya dari variabel-variabel yang diteliti.

Menurut Traver dan Travens dalam Umar (2002: 21) mengemukakan bahwa penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Dengan penelitian deskriptif dapat diperoleh deskripsi mengenai total aset, dana pihak ketiga, *non performing financing* (NPF) dan volume pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah Devisa yakni PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri.

Menurut Rochaety, dkk (2007: 13) menyatakan bahwa metode verifikatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan variabel dari hipotesis-hipotesis yang diajukan disertai data empiris. Dengan penelitian verifikatif dapat diperoleh pengaruh total aset, dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF) terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

3.2 Definisi Operasional

1. Total Aset adalah jumlah keseluruhan dana yang dimiliki oleh PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri.

$$\text{Aktiva} = \text{Liabilities} + \text{Equity}$$

2. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah yang terdiri dari giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Adapun indikatornya adalah jumlah total dana pihak ketiga yang diperoleh dari laporan keuangan dalam bentuk giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah.

$$\text{DPK} = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Deposito Mudharabah}$$

3. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Pembiayaan ini digolongkan menjadi kurang lancar, diragukan dan macet. Data mengenai tingkat NPF *gross* yang diperoleh dari laporan keuangan dengan penghitungan pembiayaan kurang lancar ditambah dengan pembiayaan diragukan, ditambah pembiayaan macet, kemudian dibagi dengan total pembiayaan yang diberikan.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan kurang lancar} + \text{diragukan} + \text{macet}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

4. Volume pembiayaan bagi hasil adalah jumlah dari suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, yang terdiri dari transaksi *musyarakah* dan *mudharabah*. Adapun indikatornya

adalah penjumlahan dari pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

$$\text{Volume Pembiayaan} = \text{Musyarakah} + \text{Mudharabah}$$

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan dari PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri. Data tersebut diperoleh dari <http://www.bi.go.id>.

3.4 Metode Pengumpulan Sampel

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode penelitian dalam pengumpulan sampel penelitian yang dilakukan berdasarkan pengambilan sampel sesuai kriteria. Adapun kriteria untuk memperoleh sampel adalah :

1. Tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat.
2. CAR *Capital Adequacy Ratio* minimum dalam bulan terakhir 8%. CAR (Rasio kecukupan modal) adalah rasio yang menentukan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban waktu dan resiko lainnya seperti kredit, resiko operasional dll. Dalam formasi yang paling sederhana, modal bank adalah “bantalan” untuk potensi kerugian dan melindungi depositan bank dan pemberi pinjaman lainnya.

3. Modal disetor minimal Rp.150 miliar.

Semua kriteria tersebut ada pada Bank Umum Syariah Devisa. Adapun Bank Umum Syariah yang termasuk Bank Umum Syariah Devisa adalah :

1. PT. Bank BNI Syariah
2. PT. Bank Mega Syariah
3. PT. Bank Muamalat Indonesia
4. PT. Bank Syariah Mandiri

3.5 Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan statistik parametrik yaitu menggunakan model regresi linier berganda (*multiple regression*). Alat bantu analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan program komputer *Econometric Views* (EViews) versi 7. Tujuan Analisis Regresi Linier Berganda adalah untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat.

Adapun model regresinya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$$

Dimana:

Y = Volume Pembiayaan Bagi Hasil

X1 = Total Aset

X2 = Dana Pihak Ketiga

X3 = NPF

3.5.1 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Regresi Berganda Secara Individual (Uji t) :

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : secara parsial tidak terdapat pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y

H_1 : secara parsial terdapat pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y

Pengujian hipotesis secara individu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus: (Gujarati, 2003: 249)

$$t\text{-hitung} = \frac{(b_i - b)}{S_{b_i}}$$

Dimana :

b_i = Koefisien variabel independen ke- i

b = Nilai hipotesis nol

S_{b_i} = Simpangan baku dari variabel independen ke- i

Kriteria uji t adalah:

1. Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y),
2. Jika t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (variabel bebas X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y). Dalam penelitian ini tingkat kesalahan yang digunakan adalah 0,05 (5%) pada taraf signifikansi 95%.

2. Pengujian Hipotesis Regresi Berganda Secara Keseluruhan (Uji F) :

Uji F -statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : tidak terdapat pengaruh bersama-sama X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y

H_1 : terdapat pengaruh bersama-sama X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y

Dengan ketentuan :

Jika F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Jika F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Nilai hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F - \text{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

K = Jumlah variabel independen ditambah intercept dari suatu model

n = Jumlah sampel

Dengan kriteria pengujian pada tingkat kepercayaan $(1 - \alpha)$ 100% sebagai berikut :

H_0 diterima apabila F -hitung $<$ F -tabel

H_1 diterima apabila F -hitung $>$ F -tabel

3. Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu memberi penjelasan mengenai variabel dependen. Untuk menghitung koefisien determinan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}_{it} - \bar{Y})^2}{\sum(Y_{it} - \bar{Y})^2} + \frac{\sum \epsilon_{it}^2}{\sum(Y_{it} - \bar{Y})^2}$$

Keterangan :

$\sum(Y_{it} - \bar{Y})^2$ = Total *Sum of Square* (TSS)

$\sum(\hat{Y}_{it} - \bar{Y})^2$ = Explained *Sum of Square* (ESS)

$\sum \epsilon_{it}^2$ = Residual (*Unexplained*) *Sum of Square* (RSS)

Nilai R^2 digunakan antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$), semakin mendekati 1 berarti semakin besar hubungan variabel bebas dengan variabel terikat.

3.5.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinearitas

Yaitu adanya korelasi yang kuat di antara variabel independen dalam suatu model estimasi. Dalam model regresi ini, yakni :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$$

Dimana :

Y = Volume Pembiayaan Bagi Hasil

X1 = Total Aset

X2 = Dana Pihak Ketiga

X3 = NPF

penulis menemukan adanya multikolinearitas antar variabel seperti hasil uji yang ada pada gambar di bawah ini :

Tabel 3.1 Hasil Uji Multikolinearitas

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Sample	Sheet	Stats	Spec
Correlation									
		TOTAL_ASET		NPF		DPK			
TOTAL_ASET		1.000000		-0.857278		0.999056			
NPF		-0.857278		1.000000		-0.864820			
DPK		0.999056		-0.864820		1.000000			

Sumber : Data diolah

Dapat dilihat bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antar masing-masing variabel yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi yang melebihi *rule of thumb* 0,7.

Untuk itu penulis melakukan metode koreksi yaitu dengan menambah jumlah data sampel. Karena salah satu penyebab multikolinearitas menurut Montgomery and Peck (dalam Ariefianto, 2012) adalah kecilnya ukuran sampel. Penulis menambah data sampel yang awalnya data laporan keuangan triwulanan tahun 2010-2013 menjadi data laporan keuangan triwulanan tahun 2006-2013. Dalam hal ini, PT. Bank BNI Syariah tidak menjadi data sampel karena Bank tersebut berdiri pada tahun 2010. Sehingga Bank Umum Syariah Devisa hanya diwakili tiga Bank yakni PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Mega Syariah, dan PT. Bank Syariah Mandiri.

Adapun hasilnya, penulis masih menemukan adanya multikolinearitas seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

Tabel 3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Sample	Sheet	Stats	Spec
Correlation									
		TOTAL_ASET		NPF		DPK			
TOTAL_ASET		1.000000		-0.628337		0.995304			
NPF		-0.628337		1.000000		-0.635493			
DPK		0.995304		-0.635493		1.000000			

Sumber : Data diolah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antara variabel Total Aset dengan DPK memiliki nilai 0,99. Yang itu berarti melebihi *rule of thumb* 0,7 sehingga dipastikan terjadi multikolinearitas.

Untuk itu penulis melakukan metode koreksi lagi yaitu mengeluarkan/mensubstitusi salah satu variabel. Karena salah satu prosedur koreksi multikolinearitas menurut Arifianto (2012) adalah dengan mengeluarkan variabel. Hal ini dilakukan jika tidak menimbulkan *specification error* dan bersifat substitusi terhadap variabel lainnya.

Total Aset dan Dana Pihak Ketiga adalah konsep aktiva sehingga apabila terjadi multikolinearitas dapat mengeluarkan salah satunya. Dalam hal ini penulis mengeluarkan atau mereduksi variabel total aset. Dan hasilnya tidak terdapat multikolinearitas, karena tidak ada koefisien korelasi yang melebihi *rule of thumb* 0,7 seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini :

Tabel 3.3 Hasil Uji Multikolinearitas

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Sample	Sheet	Stats	Spec
Correlation									
		DPK		NPF					
	DPK	1.000000		-0.635493					
	NPF	-0.635493		1.000000					

Sumber : Data diolah

2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan metode uji *white* (*white test*). Adapun hasil *white test* adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.959255	Prob. F(2,28)	0.3954
Obs*R-squared	1.987860	Prob. Chi-Square(2)	0.3701
Scaled explained SS	4.821614	Prob. Chi-Square(2)	0.0897

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 03/01/14 Time: 21:39
 Sample: 2006Q1 2013Q3
 Included observations: 31

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.18E+11	3.63E+11	0.323606	0.7486
DPK^2	0.000404	0.000380	1.063248	0.2968
NPF^2	-1.08E+13	2.42E+14	-0.044506	0.9648

R-squared	0.064125	Mean dependent var	2.30E+11
Adjusted R-squared	-0.002724	S.D. dependent var	5.71E+11
S.E. of regression	5.72E+11	Akaike info criterion	57.07442
Sum squared resid	9.16E+24	Schwarz criterion	57.21319
Log likelihood	-881.6535	Hannan-Quinn criter.	57.11965
F-statistic	0.959255	Durbin-Watson stat	2.149692
Prob(F-statistic)	0.395415		

Sumber : Data diolah

Dengan hipotesis :

H_0 : tidak ada heteroskedastisitas

H_1 : ada heteroskedastisitas

Jika p-value obs*-square $< \alpha$, maka H_0 ditolak, H_1 diterima.

Jika p-value obs*-square $> \alpha$, maka H_0 terima, H_1 ditolak.

Karena p value -obs*-square = 0.3701 $>$ 0,01, maka H_0 diterima.

Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 99%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi diuji dengan menggunakan metode Breusch-Godfrey Test.

Adapun hasil Breusch-Godfrey Test adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3.176083	Prob. F(2,26)	0.0583
Obs*R-squared	6.086675	Prob. Chi-Square(2)	0.0477

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 03/01/14 Time: 21:48

Sample: 2006Q1 2013Q3

Included observations: 31

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
NPF	-9863495.	14099658	-0.699556	0.4904
DPK	-0.006394	0.012091	-0.528776	0.6014
C	414134.7	593384.4	0.697920	0.4914
RESID(-1)	0.499308	0.199905	2.497726	0.0192
RESID(-2)	-0.109864	0.202705	-0.541990	0.5924
R-squared	0.196344	Mean dependent var	-8.07E-11	
Adjusted R-squared	0.072705	S.D. dependent var	487975.4	
S.E. of regression	469901.5	Akaike info criterion	29.10512	
Sum squared resid	5.74E+12	Schwarz criterion	29.33641	
Log likelihood	-446.1294	Hannan-Quinn criter.	29.18052	
F-statistic	1.588041	Durbin-Watson stat	1.867874	
Prob(F-statistic)	0.207225			

Sumber : Data diolah

Dengan hipotesis :

H_0 : tidak ada autokorelasi

H_1 : ada autokorelasi

Jika p-value obs*-square < α , maka H_0 ditolak, H_1 diterima.

Jika p-value obs*-square > α , maka H_0 diterima, H_1 ditolak.

Karena p value -obs*-square = 0.0477 > 0,01, maka H_0 diterima.

Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 99%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.